

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan upaya suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan secara legal. Strategi ini umumnya dirancang melalui pemanfaatan kelemahan atau celah dalam peraturan perpajakan sehingga perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa secara langsung melanggar undang-undang. Bivianti dan Yuniarsih (2022) menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak seringkali timbul akibat adanya celah dalam regulasi yang dapat dieksploitasi oleh wajib pajak. Cahyani *et al.* (2021) menekankan bahwa dari perspektif etika bisnis, tindakan tersebut dinilai tidak patut dilakukan karena dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan negara.

Praktik penghindaran pajak menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan negara dalam jangka panjang. Tidak hanya dipengaruhi oleh celah regulasi, penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Keputusan manajemen memegang peran penting karena strategi dan kebijakan yang diterapkan, sangat bergantung pada orientasi serta keberanian manajemen dalam mengambil risiko. Seperti dalam konsep teori atribusi, yang berpandangan bahwa terdapat penyebab perilaku baik itu dari manajemen ataupun pengaruh eksternal yang dapat memicu kecenderungan defensif atau oportunistik dalam praktik penghindaran pajak. Sementara itu, teori pengambilan keputusan rasional

komprehensif mengilustrasikan bahwa manajemen menimbang berbagai informasi dan alternatif secara sistematis dalam memilih strategi yang tepat. Berdasarkan perspetif teori biaya politik, menekankan bahwa perusahaan mungkin menghindari pajak sebagai respons terhadap potensi biaya politik. Selain itu, kemampuan perusahaan yang besar, baik dari segi sumber daya keuangan, jaringan, maupun keahlian teknis, memungkinkan dilakukannya perencanaan pajak yang lebih kompleks sehingga peluang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih besar.

Praktik penghindaran pajak kerap dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Namun, tindakan ini berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* tahun 2020, Indonesia mengalami potensi kerugian hingga 4,86 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp 68,7 triliun akibat praktik penghindaran pajak. Dari jumlah tersebut, sekitar 98% dilakukan oleh perusahaan korporasi, yang nilainya mencapai 4,78 miliar dolar AS atau setara Rp67,6 triliun.

Salah satu kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia adalah yang melibatkan British American Tobacco (BAT) pada periode 2013–2015. Menurut laporan *Tax Justice Network*, praktik tersebut dilakukan melalui PT Bentoel International Investama. BAT mengalihkan sebagian pendapatannya dengan memanfaatkan pinjaman intra-perusahaan, di mana PT Bentoel memperoleh pinjaman dari entitas afiliasi di Belanda, yaitu Rothmans Far East BV. Berdasarkan catatan rekening Rothmans Far East BV, dana pinjaman tersebut berasal dari perusahaan induk BAT yang berbasis di Inggris, yakni Pathway 4

(Jersey). Atas pinjaman tersebut, PT Bantoel dibebani bunga sebesar 164 juta dolar AS. Pembayaran bunga ini secara langsung mengurangi penghasilan kena pajak PT Bantoel, sehingga jumlah pajak yang terutang menjadi lebih kecil.

Pinjaman yang dilakukan oleh PT Bantoel International Investama kepada entitas di Jersey melalui perusahaan terafiliasi di Belanda, yaitu Rothman Far East BV, bertujuan untuk mengurangi beban potongan pajak atas pembayaran bunga kepada pihak non-penduduk. Berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia, pembayaran bunga kepada non-penduduk dikenakan tarif pajak sebesar 20%. Namun, adanya perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaty*) antara Indonesia dan Belanda membuat tarif tersebut menjadi 0%. Berdasarkan laporan yang dikutip dari laman *nasional.kontan.co.id* (2019), strategi penghindaran pajak yang diterapkan PT Bantoel mengakibatkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak berkurang sebesar US\$ 11 juta per tahun. Hal ini terjadi karena pemerintah Indonesia tidak memungut pajak sebesar 20% atas pinjaman yang mencapai US\$ 164 juta tersebut.

Berdasarkan kasus penghindaran pajak yang terjadi menunjukkan bahwa praktik tersebut masih marak terjadi di Indonesia. Fenomena penghindaran pajak ini menjadi semakin kompleks sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Nomor Indonesia 6 Tahun 1983, yang mengatur sistem pemungutan pajak menggunakan metode *self-assessment*. Sistem ini memberikan wajib pajak kebebasan untuk secara mandiri menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Keleluasaan tersebut secara tidak langsung membuka

peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak melalui cara yang legal, sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung.

Dalam kerangka teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958), menyebutkan bahwa perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat ditelusuri melalui karakteristik internal dari pengambil keputusan utama, dalam hal ini adalah CEO. Karakteristik kepribadian CEO dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis dalam perusahaan, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan. CEO yang narsistik cenderung lebih toleran terhadap risiko dan lebih agresif dalam mengeksplorasi celah-celah hukum guna meminimalkan beban pajak perusahaan (Kalbuana *et al.*, 2023). Hal ini dilakukan untuk menjaga citra keberhasilan kinerja perusahaan di bawah kepemimpinannya serta meningkatkan kompensasi atau keuntungan pribadi yang biasanya berkaitan dengan pencapaian target keuangan. Oleh karena itu, sifat narsistik yang melekat pada CEO dapat menjadi salah satu faktor pendorong praktik penghindaran pajak, mengingat keputusan perpajakan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan orientasi kepemimpinan dari pihak eksekutif tertinggi perusahaan.

Studi yang dilakukan oleh Berliana dan Herawaty (2024) terkait karakteristik pimpinan terhadap *tax avoidance* membuktikan bahwa narsisme CEO tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa insentif dan kepentingan manajemen seringkali tidak sejalan dengan kepentingan pemilik, termasuk dalam hal perencanaan pajak. Berbeda dengan hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh Kalbuana *et al.* (2023), yang

menjelaskan bahwa narsisme CEO berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Selain karakteristik pimpinan, aspek tata kelola perusahaan yang berperan penting dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan manajerial adalah dewan komisaris. Berdasarkan teori pengambilan keputusan rasional komprehensif, setiap keputusan strategis dalam organisasi seharusnya dihasilkan melalui proses yang sistematis, logis, dan didukung oleh informasi yang memadai. Dewan komisaris yang beranggotakan lebih banyak individu cenderung memiliki kapasitas pengawasan yang lebih kuat karena adanya keragaman perspektif, pengalaman, dan keahlian yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan strategis. Menurut konteks penghindaran pajak, dewan komisaris yang lebih besar berpotensi untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap tindakan manajemen yang beresiko atau menyimpang dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Widijaya dan Putra, 2025). Besaran dewan komisaris yang lebih besar diharapkan mampu menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, karena adanya pengawasan yang lebih efektif terhadap kebijakan dan strategi perpajakan yang dijalankan oleh manajemen.

Tingkat efektivitas pengawasan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya anggota dewan komisaris, melainkan turut dipengaruhi oleh anggota direksi dalam struktur kepemimpinan perusahaan. Komposisi dan karakteristik anggotanya dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan. Dalam kerangka teori atribusi, karakteristik perempuan yang cenderung hati-hati, patuh terhadap regulasi, serta kecenderungan untuk menjunjung tinggi prinsip

transparansi dan etika yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa karakteristik ini dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab dan berintegritas. Keterlibatan perempuan dalam jajaran direksi, memainkan peran strategis dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan menekan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (Berliana & Herawaty, 2024). Keberadaan direktur perempuan dapat memperkuat integritas keputusan kolektif dewan terutama perpajakan, di mana pengambilan keputusan memerlukan pertimbangan hukum, sosial, dan reputasi perusahaan.

Studi yang dilakukan oleh Widiyaya dan Putra (2025) yang melakukan penelitian terkait struktur tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak. Studi ini menguji variabel jumlah anggota dewan serta proporsi perempuan yang menjabat sebagai direktur dalam perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwasannya besaran dewan komisaris yang besar seringkali tidak memberikan efisiensi dan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan maupun terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa kehadiran direktur perempuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kalbuana *et al.* (2023) yang membahas variabel yang sama mengungkapkan hasil yang berbeda. Hasil pengujian tersebut menemukan adanya hubungan positif antara besaran dewan komisaris dan direktur perempuan terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Dalam kerangka teori atribusi, perilaku organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal yang membentuk respon

individu atau kelompok terhadap situasi tertentu. Tekanan likuiditas dan risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial mendorong manajemen untuk merespons kondisi tersebut melalui strategi-strategi tertentu (Taufik & Muliana, 2021). Perusahaan yang mengalami tekanan finansial cenderung memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi dalam mengambil keputusan-keputusan strategis, termasuk keputusan yang dapat berdampak pada kepatuhan pajak (Marfuah et. al., 2025). Praktik ini seringkali dianggap sebagai langkah efisien untuk mempertahankan arus kas dan mengurangi tekanan biaya yang timbul akibat penurunan pendapatan atau kenaikan beban operasional. Oleh karena itu, kesulitan keuangan dapat menjadi pendorong yang signifikan bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* sebagai bagian dari strategi bertahan dalam kondisi ekonomi yang memburuk.

Studi yang dilakukan oleh Ferawati & Bimantoro (2022) mengungkapkan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat kesulitan keuangan yang parah justru mungkin menghindari strategi penghindaran pajak agresif karena keterbatasan sumber daya untuk merancang skema perpajakan yang kompleks dan kekhawatiran akan konsekuensi hukum yang dapat memperburuk kondisi mereka. Namun, studi lain yang dilakukan oleh Kalbuana *et al.* (2023) menyatakan bahwa kesulitan keuangan yang dialami perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Tidak hanya aspek perilaku dan tata kelola, namun besaran perusahaan turut memainkan peran strategis dalam keputusan terkait penghindaran pajak.

Berdasarkan perspektif teori *political cost*, besaran perusahaan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi eksposur terhadap tekanan politik, regulasi, dan perhatian publik. Perusahaan yang lebih besar cenderung menghadapi biaya politik yang lebih tinggi karena dianggap memiliki tanggung jawab sosial yang besar dan potensi dampak ekonomi yang signifikan. Perusahaan besar umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya hingga kemampuan mengatur strategi perencanaan pajak agresif (Kalbuana *et al.* , 2023). Namun di sisi lain, perusahaan yang besar juga menghadirkan tekanan reputasi dan pengawasan eksternal yang tinggi, sehingga dapat membatasi kecenderungan praktik penghindaran pajak (Tahar & Rachmawati, 2022). Oleh karena itu, besaran perusahaan dapat meningkatkan maupun mengurangi intensitas *tax avoidance*, tergantung pada kemampuan teknis dan tekanan eksternal yang dihadapi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari & Wulandari (2022) memberikan bukti bahwa, besaran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, artinya semakin besar skala perusahaan maka semakin tinggi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana *et al.* (2023), yang menjelaskan bahwa besaran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian ini menggabungkan 3 pendekatan teoritis, yaitu *attribution theory* , *Comprehensive Rational decision making theory*, dan *political cost theory*. Alasan menggunakan 3 pendekatan teori tersebut karena ketiga teori

tersebut saling berkaitan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan organisasi. *Attribution theory* menjelaskan bagaimana persepsi atas penyebab suatu kondisi membentuk dasar pengambilan keputusan. *Comprehensive rational decision making theory* menggambarkan proses rasional dalam memilih opsi terbaik, sementara *political cost theory* menekankan bahwa keputusan akhir dipengaruhi pertimbangan untuk meminimalkan biaya politik. Ketiganya membentuk alur utuh dari persepsi, proses, hingga pertimbangan strategis dalam pengambilan keputusan organisasi. Sementara itu, penelitian ini menggunakan perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023 sebagai subjek penelitian. Pemilihan perusahaan subsektor makanan dan minuman didasarkan pada pertimbangan bahwa subsektor tersebut memberikan kontribusi pajak yang paling signifikan pada sektor manufaktur. Alasan lain, subsektor ini dipandang memiliki ketahanan yang relatif tinggi terhadap gejolak ekonomi global, mengingat produk makanan dan minuman tergolong kebutuhan primer yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Narsisme CEO, Besaran dewan komisaris, Direktur Perempuan, Kesulitan Keuangan dan Besaran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan & Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi sejumlah isu atau pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam

penelitian ini. Beberapa rumusan masalah utama yang ingin diselidiki dan dibahas lebih lanjut adalah sebagai berikut.

1. Apakah narsisme CEO berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023?
2. Apakah besaran dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023?
3. Apakah direktur perempuan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023?
4. Apakah kesulitan keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023?
5. Apakah besaran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan utama penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh narsisme CEO, besaran dewan komisaris, direktur perempuan, kesulitan keuangan, dan besaran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Menganalisis dan menguji pengaruh narsisme CEO terhadap praktik penghindaran pajak.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh besaran dewan komisaris terhadap praktik penghindaran pajak.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh keberadaan direktur perempuan terhadap praktik penghindaran pajak.
4. Menganalisis dan menguji pengaruh kesulitan keuangan terhadap praktik penghindaran pajak.
5. Menganalisis dan menguji pengaruh besaran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akuntansi perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan.
- b. Memperkaya pemahaman teoritis mengenai hubungan antara karakteristik personal pimpinan perusahaan, struktur tata kelola perusahaan, serta kondisi keuangan perusahaan dengan strategi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi regulator perpajakan, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perpajakan dan

pengawasan kepatuhan wajib pajak badan, dengan memperhatikan profil risiko berdasarkan karakteristik CEO, struktur dewan, dan kondisi keuangan perusahaan.

- b. Bagi perusahaan, memberikan pemahaman bagaimana faktor-faktor internal seperti karakteristik CEO, struktur dewan, dan kondisi keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perpajakan dan risiko yang mungkin timbul.
- c. Bagi investor dan stakeholder, hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan dalam menilai risiko investasi pada perusahaan berdasarkan profil CEO, struktur tata kelola, dan kondisi keuangan terkait dengan potensi risiko perpajakan.
- d. Bagi dewan komisaris dan komite nominasi, memberikan wawasan mengenai pentingnya mempertimbangkan karakter kepemimpinan dan keragaman gender dalam komposisi dewan untuk pengelolaan risiko perpajakan yang lebih efektif.
- e. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, menyediakan landasan dan arah bagi penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan, tata kelola perusahaan, dan perilaku organisasi.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulis ini menggambarkan secara keseluruhan isi penulis dari awal sampai akhir penelitian. Dan bertujuan agar mempermudah untuk mengetahui pembahasan bentuk pedoman penulisan skripsi. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang pada setiap bab nya memiliki pembahasan yang berbeda.

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang menyajikan uraian mengenai latar belakang permasalahan yang melandasi dilaksanakannya penelitian ini. Latar belakang tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian. Selanjutnya, dijelaskan pula tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

Bab kedua berisi tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori yang mendasari penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi (*attribution theory*), teori pengambilan keputusan rasional komprehensif (*comprehensive rational decision making theory*), dan teori biaya politik (*political cost theory*). Selain itu, bagian ini juga menguraikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji. Kedua komponen tersebut, yakni landasan teori dan kajian empiris sebelumnya, menjadi dasar dalam penyusunan kerangka pemikiran yang selanjutnya dijabarkan ke dalam bentuk hipotesis sebagai jawaban sementara atas permasalahan penelitian.

Bab ketiga membahas metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. Di dalamnya dijelaskan mengenai identifikasi dan definisi operasional dari masing-masing variabel yang diteliti, serta penjelasan terkait populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, hingga teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh.

Bab keempat menguraikan hasil yang diperoleh dari proses penelitian. Bagian ini menyajikan hasil pengujian data, deskripsi mengenai objek penelitian,

serta analisis data secara kuantitatif. Selanjutnya, interpretasi atas hasil yang diperoleh dijelaskan secara rinci sebagai dasar pengambilan kesimpulan terhadap masing-masing hipotesis.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian sebagai rangkuman dari temuan utama yang diperoleh. Selain itu, dijelaskan pula keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian berlangsung, serta disampaikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi penelitian-penelitian selanjutnya.